



PEMDA MINTA PERUSAHAAN PATUHI ATURAN

UMK Kota Yogya Rp 2,3 Juta, Sleman Rp 2,1 Juta

YOGYA (MERAPI)- Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Sri Sultan Hamengku Buwono X menetapkan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) untuk Tahun 2023 dengan nilai upah tertinggi di Kota Yogyakarta sebesar Rp 2.324.775,51.

Penetapan UMK 2023 ini disampaikan oleh Sekda DIY Kadarmantha Baskara Aji di Gedhong Pracimasana, Kompleks Kepatihan, Yogyakarta, Rabu (7/12).

"Untuk di DIY semua UMK di lima kabupaten/kota nilainya lebih tinggi dari UMP jadi tidak perlu ada penyesuaian terhadap nilai yang ada di UMP karena kalau di bawahnya kan tidak boleh jadi harus di atas UMP atau sama," ujar Baskara Aji.

Sebelumnya, UMP DIY tahun 2023 lebih dulu ditetapkan sebesar Rp1.981.782,39, naik 7,65 persen atau Rp140.866,86 dari tahun sebelumnya.

Aji mengatakan UMK Kota Yogyakarta Tahun 2023 ditetapkan sebesar Rp2.324.775,50 dengan kenaikannya Rp 170.806 atau 7,90 persen dari tahun ini.

Sementara UMK Kabupaten Sleman Rp 2.159.519,22 atau naik Rp158.519 (7,92 persen). Sedangkan Bantul, Rp2.066.438,82, naik Rp149.591 atau 7,8 persen.

Berikutnya, UMK Kabupaten Kulon Progo sebesar Rp2.050.447,15 atau naik Rp146.172 (7,68 persen) dan Gunungkidul sebesar Rp2.049.266,00 naik Rp149.226 atau 7,85 persen.

Aji mengatakan UMK yang telah ditetapkan tersebut wajib

*** Bersambung ke halaman 9**

UMK Sambungan halaman 1

diberlakukan mulai 1 Januari 2023, khusus untuk pekerja atau buruh yang masa kerjanya di bawah satu tahun.

"Yang sudah lebih dari satu tahun mestinya di masing-masing perusahaan itu sudah ada struktur pengupahan. Mestinya sudah di atas UMK," kata dia dilansir Antara.

Ia menegaskan UMK tersebut harus dilaksanakan oleh semua perusahaan dan tidak ada penangguhan maupun pengunduran waktu.

Aji menjelaskan penetapan nominal UMK itu berdasar pada usulan bupati/wali kota yang mengacu keputusan dalam sidang dewan pengupahan level kabupaten/kota.

Penghitungan UMK 2023, kata dia, merupakan penjumlahan antara upah minimum tahun 2022 dengan inflasi DIY sebesar 6,81 persen, ditambah dengan hasil perkalian pertumbuhan ekonomi masing-masing kabupaten dengan alfa (a).

Dari hasil sidang dewan pengupahan, ujar dia, semua kabupaten memakai angka alfa sebesar 0,2 dan khusus untuk Kota Yogyakarta disepakati 0,22.

Sementara itu, Pemerintah Kota Yogyakarta menegaskan perusahaan wajib memenuhi ketentuan pemberian upah minimum kota 2023 yang sudah ditetapkan Pemerintah, Daerah Istimewa Yogyakarta terhitung mulai Januari tahun depan.

"Pemberian upah minimum kota (UMK) berlaku mulai tahun depan. Ya, jangan dicicil atau ditunda pemberiannya," kata Penjabat Wali Kota Yogyakarta Sumadi di Yogyakarta, Rabu,

Menurut dia, nilai UMK 2023 yang ditetapkan merupakan hasil kesepakatan dari pembahasan yang dilakukan oleh Dewan Pengupahan Kota Yogyakarta yang di dalamnya terdiri dari unsur pengusaha, pekerja, dan pemerintah.

Penetapan UMK 2023, lanjut dia, juga sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku serta disepakati secara bulat.

"Saya kira kondisi pertumbuhan ekonomi di Yogyakarta yang cukup baik, pada angka lebih dari lima persen akan menjadi modal perusahaan untuk berkembang pada tahun depan," kata Sumadi.

Ia pun berharap kenaikan nilai UMK 2023 di Kota Yogyakarta tersebut dapat membantu meningkatkan kesejahteraan pekerja.

Sementara itu, Sekretaris Jenderal Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Kota Yogyakarta Deenta Julliant Sukma mengatakan, secara prinsip masih menolak nilai kenaikan UMK tersebut karena belum sesuai dengan kebutuhan hidup layak.

"Kami masih menyalkan kenaikan UMK karena ada aturan pembatasan maksimal kenaikan 10 persen. Meskipun mengalami kenaikan, namun masih tergolong rendah. Hal ini disebabkan nilai UMK awal di Yogyakarta sudah rendah," katanya.

Dengan kenaikan tersebut, Deenta memperkirakan belum mampu meningkatkan daya beli pekerja maupun mengatasi permasalahan kemiskinan dan ketimpangan ekonomi di Yogyakarta.

"Namun, karena sudah menjadi aturan yang harus dipenuhi, maka kami akan mendorong perusahaan untuk bisa menerapkan UMK 2023 sesuai ketentuan," katanya.

(*)-d

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 25 Juni 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005